

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menelaah pengaruh dari Kompetensi terhadap Kecurangan Laporan Keuangan di moderasi oleh Moralitas dan Komite Audit pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2025. Temuan studi ini memperlihatkan dari tiga hipotesis yang diteliti, hipotesis pertama diterima, hipotesis kedua ditolak, dan hipotesis ketiga ditolak. Berikut uraian kesimpulan yang didapat merujuk pada temuan yang dipaparan.

Kompetensi yang diproksikan dengan *change in director* tidak memberikan dampak terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan subsektor farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2025. Kondisi ini dapat disebabkan oleh pergantian direktur utama yang pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika dan kebijakan organisasi, seperti proses regenerasi kepemimpinan, evaluasi kinerja, penyesuaian strategi perusahaan, maupun kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan. Pergantian direktur utama tidak selalu menunjukkan adanya perubahan kemampuan atau kapabilitas manajemen dalam melakukan kecurangan laporan keuangan. Selain itu, direktur utama baru umumnya memerlukan waktu untuk memahami kondisi internal, sistem pengendalian, karakteristik operasional, serta kebijakan akuntansi perusahaan, sehingga perubahan direktur utama dalam periode pengamatan belum tentu secara langsung berkaitan dengan munculnya tindakan kecurangan. Dengan demikian,

pergantian direktur utama lebih mencerminkan proses organisasi dan penyesuaian manajerial daripada menjadi indikator meningkatnya risiko kecurangan laporan keuangan.

Moralitas tidak memberikan dampak terhadap pengaruh kompetensi dengan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan subsektor farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2025. Kondisi ini dapat disebabkan oleh pengukuran moralitas melalui tingkat pengungkapan komitmen etika dalam laporan tahunan yang lebih menggambarkan aspek formal dan dokumentatif perusahaan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan penerapan nilai-nilai moral dalam perilaku dan proses pengambilan keputusan manajemen. Pengungkapan komitmen terhadap etika dalam laporan tahunan dapat menjadi bagian dari kebijakan tata kelola dan bentuk pemenuhan transparansi perusahaan, tetapi keberadaannya tidak secara langsung menunjukkan bagaimana nilai moral tersebut diterapkan ketika manajemen menghadapi tekanan, peluang, maupun kepentingan tertentu dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, kompetensi direktur utama dalam menjalankan fungsi manajerial tidak selalu diikuti oleh pertimbangan moral yang mampu mengarahkan penggunaan kompetensi tersebut untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian, moralitas yang diukur melalui pengungkapan komitmen etika belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh antara kompetensi dan kecurangan laporan keuangan.

Komite audit tidak memberikan dampak terhadap pengaruh kompetensi dengan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan subsektor farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2025. Kondisi ini dapat disebabkan

oleh keberadaan komite audit yang secara formal telah menjadi bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan, tetapi belum tentu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan secara optimal. Komite audit memiliki peran dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, serta pelaksanaan audit. Namun, keberadaan komite audit secara struktural tidak secara langsung menjamin intensitas, independensi, maupun efektivitas pengawasan terhadap tindakan manajemen. Selain itu, kompetensi direktur utama yang dimiliki perusahaan tidak selalu berkaitan dengan kemampuan komite audit dalam mendeteksi atau membatasi potensi penyalahgunaan kemampuan tersebut dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, keberadaan komite audit belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh antara kompetensi dan kecurangan laporan keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada pergantian direktur utama sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa direktur utama yang menjabat memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen etika yang tinggi. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan efektivitas fungsi komite audit melalui peningkatan independensi, kompetensi

anggota, serta intensitas pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan guna meminimalkan potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan.

2. Bagi Investor

Investor disarankan tidak hanya menjadikan pergantian direktur utama sebagai indikator dalam menilai risiko kecurangan laporan keuangan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kualitas tata kelola perusahaan, efektivitas sistem pengendalian internal, kualitas audit, serta kondisi keuangan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan proksi kompetensi yang lebih mampu menggambarkan kemampuan direktur utama secara langsung, seperti tingkat pendidikan, latar belakang keahlian, pengalaman kerja, atau sertifikasi profesional. Penelitian berikutnya juga disarankan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kecurangan laporan keuangan, seperti efektivitas pengendalian internal, kualitas audit, kepemilikan institusional, tekanan keuangan (*financial pressure*), maupun variabel lain dalam *Fraud Hexagon Theory*, sehingga kemampuan model dalam menjelaskan variasi kecurangan laporan keuangan dapat ditingkatkan. Selain itu, disarankan untuk tidak menggunakan *moderated regression analysis* (MRA).

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah yang berlaku, namun masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Pengukuran kompetensi menggunakan proksi *change in director* (DCHANGE) yang hanya merepresentasikan adanya pergantian direktur utama. Proksi tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan tingkat kompetensi, pengalaman, maupun kemampuan manajerial direktur utama secara langsung.
2. Pengukuran moralitas dilakukan berdasarkan pengungkapan komitmen etika dalam laporan tahunan perusahaan. Pendekatan ini memiliki keterbatasan karena pengungkapan tersebut belum tentu mencerminkan implementasi moralitas yang sesungguhnya dalam aktivitas operasional perusahaan.